



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.01.03.7/DN/65/XI-2015 tertanggal 23 Nopember 2015;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan di jalan Perwira seperti alamat Termohon dahulu di atas;
3. Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak sebagai berikut:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 12 tahun.
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 7 tahun 1 bulan.anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon;
 - b. Termohon selalu mengikuti perkataan dan keinginan orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
 - c. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, karena Termohon selalu merasa kekurangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013, yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang dua tahun dua bulan Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan Termohon tidak pernah memberitahukan kepada

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana keberadaannya, selama itu pula Pemohon hidup seorang diri tanpa ada Termohon yang melayani kehidupan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari tau tentang keberadaan Termohon dengan cara mendatangi rumah orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan tidak tau dimana Termohon berada;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi atas perihal Termohon yang demikian, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2015 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan dalam permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Nomor KK.01037/DN/65/XI-2015 tanggal 23 Nopember 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perwira, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Perwira Pekanbaru sampai bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri, mereka bertengkar karena Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon;

2. Saksi 2;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Perwira Pekanbaru sampai bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi mendengar dan melihat sendiri, Pemohon bertengkar karena Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:

- Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon;
- Termohon selalu mengikuti perkataan dan keinginan orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
- Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, karena Termohon selalu merasa kekurangan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013, yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang dua tahun dua bulan Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon dimana keberadaannya, selama itu pula Pemohon hidup seorang diri tanpa ada Termohon yang melayani kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah suami Termohon yang telah menikah tanggal 13 Januari 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dengan demikian kedua balah pihak terikat dalam perkawinan yang sah serta berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, dan Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa diantara penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, dan Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa diantara penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1, dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 karena Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 dan sampai sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan Kecamatan Kota XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Zakaria, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. M. Zakaria, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

A k h y a r, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1703/Pdt. G/2015/PA.Pbr